

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR SOP : B/08 /UN16.WR2/HM.02/2020 TGL. PEMBUATAN : 2 Januari 2020 TGL. REVISI : TGL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH</p> <div style="text-align: center;">  <p>Ketua PPID Universitas Andalas Wirsuma Arif Harahap NIP 196610211994121001</p> </div>	<p>NAMA SOP : SOP Pengujian tentang Konsekuensi</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik ; 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik; 3. SMA/D3/SI
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 886/ UN16.R/XIV/KPT/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas 6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Andalas 	<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk; 2. SOP Surat Keluar; 3. SOP Pengarsipan Dokumen; <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Publikasi <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen surat/disposisi 2. Pengarsipan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan berita tidak di publish ke website dan media cetak serta elektronik

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Petugas PPID	Kepala PPID	Atasan PPID	Pemohon	WAKTU	OUTPUT
1.	Melakukan kajian atas informasi dan dokumentasi yang tidak termasuk dalam DIP Universitas Andalas					Tentative	Informasi Publik
2.	Memberikan memo dan masukan terhadap informasi yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang					Tentative	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas informasi dan dokumen yang diminta oleh pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka					Tentative	
4.	Memberikan informasi dan dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi tersebut termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan					Tentative	